



PENETAPAN

Nomor XXXXX/Pdt.G/2022/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXX, tempat lahir Merauke, tanggal 04 September 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedangang, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Penggugat;;

melawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, tempat lahir Merauke, tanggal 19 Juli 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXXXX/Pdt.G/2022/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2019, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan lagi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXX, tanggal 31 Oktober 2019;
2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah janda cerai hidup dengan satu orang, sedangkan status Tergugat adalah jejak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik orang tua Tergugat di Jalan XXXXX, Kelurahan Mandala, selama 3 bulan, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal menumpang di rumah milik kerabat Penggugat di Jalan XXXXX, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama XXXXX, laki-laki, berumur 2 tahun 6 bulan, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun setelah satu bulan pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah bekerja dan lebih sering bermain game online, sehingga tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat juga memiliki sifat tempramen sehingga setiap kali ada masalah kecil dalam rumah tangga pasti menjadi besar, dan setiap kali marah Tergugat pasti memukul Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah sering menasihati Tergugat untuk berubah dan menjadi seorang suami yang lebih bertanggungjawab terhadap keluarga, Tergugat juga sudah sering meminta maaf dan berjanji akan berubah kepada Penggugat, namun pada kenyataannya Tergugat tetap pada sikapnya, dan setiap kali ada masalah Tergugat pasti kembali ke rumah orang tuanya;
7. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2022, saat itu Tergugat mengajak Penggugat untuk menghadiri pesta ulang tahun sepupu Tergugat di Jalan Imbuti Kay, namun Penggugat menolak dengan alasan sedang berjualan, akan tetapi Tergugat tidak terima dan marah, kemudian Tergugat pergi ke rumah orang tuanya dan belum kembali hingga saat ini;
8. Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.349/Pdt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

10. Bahwa anak yang telah dikarunia dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu bernama XXXXX, laki-laki, lahir di Merauke, pada tanggal 05 April 2020, yang saat ini masih dibawah umur, menurut pendapat ahli hukum Islam "isteri/ibulah yang berhak memelihara anak tersebut", sehingga untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menetapkan Hak Asuh Anak (hadhanah) kepada Penggugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Leny Selvianti binti Jahra alias Zahra);
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXX, laki-laki, lahir di Merauke, pada tanggal 05 April 2020, berada dibawah hadhonah Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan dapat melanjutkan rumah tangganya, dan Penggugat mempertimbangkan nasihat dari Majelis Hakim tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan hakim mediator Muhamad Sobirin, S.HI, dan berdasarkan laporan mediator tersebut, mediasi berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.349/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan secara lisan di hadapan sidang akan mencabut perkaranya dan Tergugat membenarkannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka cukup menunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang takterpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diupayakan untuk berdamai dalam persidangan oleh Majelis dan mediasi dengan hakim mediator dan upaya perdamaian tersebut berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya dan memohon agar Majelis Hakim dapat untuk mengabulkan permohonannya dan Tergugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.349/Pdt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXXX/Pdt.G/2022/PA.Mrk. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Suparlan, S.HI. M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhamad Sobirin, S.HI dan Noia Ratna Safitri, S.H, Masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di damping oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. Muh. Arafah, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Suparlan, S.HI., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muhamad Sobirin, S.HI

Novia Ratna Safitri, S.HI

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.349/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Drs. Muh. Arafah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.349/Pdt.G/2022/PA.Mrk